



## SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengakui telah menerima uang pinjaman / kredit promosi dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret (KPRI UNS) sebesar

Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Pinjaman tersebut akan saya kembalikan dengan cara mengangsur \_\_\_\_\_ kali / bulan

@ Rp. \_\_\_\_\_ melalui pemotongan gaji.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas saya :

Nama : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Unit Kerja : \_\_\_\_\_

## MEMBERIKAN KUASA

Nama : Prof. Dr. Susilaningsih, M.Bus.

NIP : 195905301986032001

Jabatan : Bendahara KPRI UNS


Untuk mendebet Rekening Sikopin KPRI UNS saya dengan No Rek \_\_\_\_\_ sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) setiap bulan sampai hutang saya lunas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan memakluminya.

Surakarta,

Yang diberikuasa

Yang memberikuasa



Prof. Dr. Susilaningsih, M.Bus.

\_\_\_\_\_



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126

**ANGGOTA LUAR BIASA**

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Hidajat Hendarsjah, S.Si, MM.  
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS  
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : .....  
Nomor Anggota : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Jumlah Pinjaman dan Jasa

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. ....  
(.....rupiah) dan disepakati dengan **SKK** sebesar \_\_\_\_ %  
setiap bulan.  
(2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank :  
..... Nomor rekening : .....

Pasal 2

Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi, Dana Resiko Kredit

**Pihak Kedua** bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1% dan Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% beserta Dana Resiko Kredit sebesar 2% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan

Pasal 3

Angsuran Kredit

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selama .....kali/bulan  
sebesar Rp. ....(..... rupiah),  
terhitung mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan .....tahun .....  
(2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo ..... di  
kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta.

Pasal 4  
Jaminan Pinjaman  
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

**Pihak Kedua** memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5  
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS kerana sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6  
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7  
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126

**ANGGOTA LUAR BIASA**

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Hidajat Hendarsjah, S.Si, MM.  
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS  
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : .....  
Nomor Anggota : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini ....., tanggal .....bulan .....tahun .....bertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Jumlah Pinjaman dan Jasa**

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. ....  
(.....rupiah) dan disepakati dengan **JUK** sebesar \_\_\_ %  
setiap bulan.  
(2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank :  
..... Nomor rekening : .....

**Pasal 2**

**Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi, Dana Resiko Kredit**

**Pihak Kedua** bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1% dan Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% beserta Dana Resiko Kredit sebesar 2% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan

**Pasal 3**

**Angsuran Kredit**

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selama .....kali/bulan  
sebesar Rp. ....(.....rupiah),  
terhitung mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan .....tahun .....  
(2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo ..... di  
kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta.

Pasal 4  
Jaminan Pinjaman  
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

**Pihak Kedua** memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5  
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS kerana sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6  
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7  
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....